



P E N E T A P A N

Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Nama : PEMOHON 1
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Birangloe, 05 Agustus 1961
Agama : Islam
Pendidikan : Strata I
Pekerjaan : xxxxxxxxxxxx
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Nama : PEMOHON 2
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Kassi, 09 Maret 1974
Agama : Islam
Pendidikan : Strata I
Pekerjaan : xxxx xxxxxxxx
Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Nama : PEMOHON 3
NIK : xxxxxxxxxxxx
Tempat Tgl Lahir : Kassi, 14 Februari 1994
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Halaman 1 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon III;

Nama : PEMOHON 4

NIK : xxxxxxxxxxxx

Tempat Tgl Lahir : Kassi, 19 Februari 1998

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx

Alamat : KABUPATEN JENEPONTO, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon III dan Pemohon IV, memberikan kuasa kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W20-A13/76 /HK.05/VII/2023, tanggal 26 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register Nomor: 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp tanggal 26 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah xxxxxxxxxxxx merupakan pewaris yang telah meninggal dunia pada 28 April 2022, di xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kelurahan Tonro Kassi Barat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, almarhumah meninggal dunia karena sakit yang di derita;
2. Bahwa orang tua kandung Almarhumah xxxxxxxxxxxx masih hidup ayah bernama xxxxxxxxxxxx dan ibu bernama xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah xxxxxxxxxxxx bekerja sebagai Wiraswasta;
4. Bahwa semasa hidupnya pewaris Almarhumah xxxxxxxxxxxx

Halaman 2 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa dari pernikahan ayah dan ibu pewaris dikaruniai 3 orang anak salah satunya adalah Almarhumah XXXXXXXXXXXX dan saudaranya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX;

6. Bahwa para Pemohon menerangkan sudah tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Pewaris selain ayah dan ibu serta saudara-saudara Pewaris;

7. Bahwa Pewaris tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;

8. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mendapatkan kepastian Hukum sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXXXX serta untuk pencairan uang tabungan almarhumah sejumlah Rp. 26,267.293.00,- pada Bank Sulselbar, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

9. Bahwa para Pemohon menyatakan akan bertanggung jawab sepenuhnya termasuk adanya tuntutan hukum jika terjadi sengketa mengenai dan atau yang diakibatkan oleh diterbitkannya penetapan ahli waris ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah XXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022, di XXXXXXXXXXXX XXXXX, Kelurahan Tonro Kassi Barat, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah XXXXXXXXXXXX antara lain:
 - a. PEMOHON 1 (Pemohon I)
 - b. PEMOHON 2 (Pemohon II)
 - c. PEMOHON 3 (Pemohon III)
 - d. PEMOHON 4 (Pemohon IV)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Halaman 3 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya, para Pemohon mengucapkan terima kasih;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 5 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 6 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 30 September 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Tamalatea, xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 4 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor xxxxxxxx tanggal 23 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kematian atas Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Surat Silsilah Keturunan para Pemohon, diketahui oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi buku Tabungan dari Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kemanakan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Xxxxxxxx;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa kakek dan nenek pewaris yakni orang tua para Pemohon telah meninggal dulu sebelum pewaris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutang, dan wasiat yang harus dijalankan
 - Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto milik pewaris;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JENEPONTO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai kemandakan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa pewaris adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa kakek dan nenek pewaris yakni orang tua para Pemohon telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung yaitu Pemohon III dan Pemohon IV;
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris tidak meninggalkan hutang, dan wasiat yang harus dijalankan
- Bahwa Pewaris semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto milik pewaris;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.9 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 7 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, tersebut pula, Pengadilan Agama Jeneponto mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa XXXXXXXXXX anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 (Keterangan Silsilah Keluarga) terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa Pewaris memiliki tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pewaris bernama XXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
1. Bahwa pewaris mempunyai 2 saudara kandung Pemohon III dan Pemohon IV
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 28 April 2022 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Pewaris memiliki tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka XXXXXXXXXXXX harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

Halaman 9 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari xxxxxxxxxx (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan tabungan pada Bank BPD SULSELBAR Cabang Jeneponto milik pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara

Halaman 10 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - a. XXXXXXXXXXXX bin Mattola Dg Beta sebagai ayah kandung;
 - b. PEMOHON 2 sebagai ibu kandung;
 - c. PEMOHON 3 sebagai saudara kandung;
 - d. PEMOHON 4 sebagai saudara kandung;

Adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXXXXXX;

Dan Penetapan ini digunakan untuk pencairan tabungan pada Bank BPD SulSelBar Cabang Jeneponto;

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 470000,00 (empat ratus tujuh puluh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Taufiqurrahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

ttd

Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fakhri, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman, Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)